



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : **ALEXANDER MERE Als RIZAL Anak Dari**
1 EGEDIOUS KAKA (Alm);
2. Tempat Lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 04 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP: Tunbaun RT 017 RW 008
Ke./Desa Tunbaun Kec. Amarasi Barat Kab.
Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur Alamat
Sekarang : Emplasemen LJ-2 Suatu
perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, Desa
Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai
Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Sopir Bus Suatu perusahaan di Kabupaten
Kutai Timur DSN Group;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., M.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqon, S.H., yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 27 September 2023, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 20 September 2023 Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alexander Mere Als Rizal Anak Dari Egedius Kaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Alexander Mere Als Rizal Anak Dari Egedius Kaka dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan denda sebesar

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju hem seragam sekolah SMA warna putih lengan Panjang, terdapat lambing OSIS dan bendera merah putih di saku kiri;
- 1 (satu) helai rok Panjang seragam sekolah SMA warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jilbab putih;
- 1 (satu) helai celana short warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna hitam; dan
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai jaket bertuliskan Ikatan pelajar Muhammadiyah warna kuning;
- 1 (satu) helai celana kain panjang;
- 1 (satu) helai kemeja pangjang berkerah warna hitam AMM.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 7 September 2023 yang selengkapny sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Alexander Mere Als Rizal Anak Dari Egedius Kaka (Alm)** pada hari Senin tanggal 08 Mei tahun 2023 sekira jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jln. Transport Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana dengan unsur **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



atau orang lain". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun 8 bulan sebagaimana dibuktikan dengan akta kelahiran anak nomor : XXXX/TP/2005 yang dibuat pada tanggal 12 Januari tahun 2006 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, Anak Korban merupakan Pelajar SMA yang mana untuk berangkat dan pulang sekolah menggunakan fasilitas antar jemput bus yang disediakan oleh Perusahaan Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur yang mana di operasikan oleh Terdakwa sebagai sopir;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada sekitar pukul 04.40 wita Terdakwa berangkat kerja dari Emplasemen LJ-2 dengan mengoperasikan bus menuju Afdeling-Afdeling untuk menjemput anak-anak dari karyawan Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur DSN Group yang akan berangkat ke sekolah, jemputan pertama Terdakwa menuju halte Afdeling 9 LJ-2 namun belum ada anak-anak yang datang kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya, sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa tiba di halte afdeling 8 LJ-2 dan hanya ada Anak Korban selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam bus dan duduk di bangku paling belakang selanjutnya beberapa menit kemudian muncul nafsu syahwat Terdakwa setelah melihat Anak Korban dan muncul dipikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa menghentikan dan memarkirkan bus di tepi jalan yang beralamat di Jl. Transport Areal Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling 8 LJ-2 Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang duduk di bangku paling belakang kemudian Terdakwa merAnak Korban Anak Korban dengan maksud mengajak untuk bersetubuh dengan diiming-imingi akan diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak Korban menolaknya kemudian Terdakwa menaikkan tawarannya menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Anak Korban tetap tidak mau selanjutnya Tedakwa menjanjikan akan mengajak Anak Korban jalan-jalan ke SP namun Anak Korban tetap menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk di


Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





depan sebelah tempat duduk Terdakwa namun Anak Korban tetap menolak sehingga Terdakwa kesal atau geram sebab Anak Korban menolak semua ajakan Terdakwa akhirnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dengan paksa dan kasar dengan maksud agar Anak Korban bersedia duduk di sebelah Terdakwa namun Anak Korban menolak dan bertahan di tempat duduknya akhirnya Terdakwa merangkul sebelah kanan badan Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan menarik terus badan Anak Korban agar mau pindah ke depan karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban sehingga Anak Korban dapat dibawa Terdakwa untuk ke depan selanjutnya sesampainya di depan, Terdakwa melepas tangannya yang merangkul badan Anak Korban lalu Anak Korban langsung berlari menuju bangku belakang dan duduk di bangku paling belakang setelah itu Terdakwa mendatangi Anak Korban dengan maksud untuk membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa namun Anak Korban tetap menolak sehingga Terdakwa merasa kesal dengan Anak Korban dan Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsu birahi untuk menyetubuhi Anak Korban selanjutnya dengan posisi Anak Korban duduk di bangku belakang lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke belakang dengan maksud agar badan Anak Korban rebah ke belakang dan setelah posisi Anak Korban rebah diatas bangku selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban memberontak dan melakukan perlawanan dengan mendorong-dorong tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa secara paksa melepaskan celana short warna hitam dan celana dalam warna ungu yang dipakai oleh Anak Korban lalu Anak Korban menangis dan mengatakan “Jangan Jangan” dengan maksud agar Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada Anak Korban sehingga Terdakwa berhasil melorotkan celana short warna hitam dan celana dalam warna ungu yang dipakai oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyingkapkan rok sekolah yang dipakai Anak Korban keatas namun Anak Korban tetap memberontak dengan menurunkan roknya kemudian agar Anak Korban tidak memberontak maka Terdakwa menindih badan Anak Korban setelah Terdakwa berhasil menaikkan rok Anak Korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa menaikkan kaki kanan dan kaki kiri Anak Korban ke samping kanan dan kiri tubuh Terdakwa dalam keadaan tertekuk selanjutnya kaki kiri Terdakwa di lantai bus dengan posisi tertekuk dan kaki kanan naik diatas bangku dengan posisi tertekuk dan kedua tangan Terdakwa di atas bangku samping kanan kiri tubuh Anak Korban sebagai penumpu tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mana Anak Korban saat itu memberontak namun karena posisi badan Terdakwa menindih badan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat berbuat apa-apa selanjutnya Terdakwa berhasil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa mendorong pantat Terdakwa maju mundur berulang kali kurang lebih selama 4 (empat) menit selanjutnya Terdakwa merasa spermanya mau keluar sehingga Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai bus setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan masing-masing pakaiannya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang lain setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput anak-anak sekolah di PKS 4 DSN Group namun karena kondisi banjir sehingga semua murid termasuk Anak Korban diantar Terdakwa kembali ke afdeling masing-masing;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R-400.7.22.1/2121/PKM\-\MW II tanggal 24 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Kinang Tandirerung selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:


1. Hymen tampak robek baru pada posisi : jam 08.00;
2. Luka lecet baru pada Vulva bagian bawah.

Kesimpulan :

1. Robekan oleh benda tumpul;
2. Luka lecet oleh gesekan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Lestari Nomor : B-090/30/UPTD-PPA/IX/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latifah, S.Psi, M.Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Terdapat gangguan depresif yang muncul paska dugaan tindak pemerkosaan yang terjadi pada Anak Korban, yang umumnya memiliki resiko jangka panjang bagi kehidupan Anak Korban. Kondisi ini patut diwaspadai mengingat Anak Korban memiliki riwayat perilaku menyakiti diri (*selfharm*) sebelumnya jika secara psikologis ia merasa tidak nyaman dan tertekan (*stressful*).

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Alexander Mere Als Rizal Anak Dari Egedius Kaka (Alm)** pada hari Senin tanggal 08 Mei tahun 2023 sekira jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jln. Transport Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana dengan unsur "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun 8 bulan sebagaimana dibuktikan dengan akta kelahiran anak nomor : XXXX/TP/2005 yang dibuat pada tanggal 12 Januari tahun 2006 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, Anak Korban merupakan Pelajar SMA yang mana untuk berangkat dan pulang sekolah menggunakan fasilitas antar jemput bus yang disediakan oleh Perusahaan Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur yang mana di operasikan oleh Terdakwa sebagai sopir;


Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada sekitar pukul 04.40 wita Terdakwa berangkat kerja dari Emplasemen LJ-2 dengan mengoperasikan bus menuju Afdeling-Afdeling untuk menjemput anak-anak dari karyawan Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur DSN Group yang akan berangkat ke sekolah, jemputan pertama Terdakwa menuju halte Afdeling 9 LJ-2 namun belum ada anak-anak yang datang kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya, sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa tiba di halte afdeling 8 LJ-2 dan hanya ada Anak Korban selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam bus dan duduk di bangku paling belakang selanjutnya beberapa menit kemudian muncul nafsu syahwat Terdakwa setelah melihat Anak Korban dan muncul dipikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa menghentikan dan memakirkan bus di tepi jalan yang beralamat di Jl. Transport Areal Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling 8 LJ-2 Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang duduk di bangku paling belakang kemudian Terdakwa merAnak Korban Anak Korban dengan maksud mengajak untuk bersetubuh dengan diiming-imingi akan diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak Korban menolaknya kemudian Terdakwa menaikkan tawarannya menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Anak Korban tetap tidak mau selanjutnya Tedakwa menjanjikan akan mengajak Anak Korban jalan-jalan ke SP namun Anak Korban tetap menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk di depan sebelah tempat duduk Terdakwa namun Anak Korban tetap menolak sehingga Terdakwa kesal atau geram sebab Anak Korban menolak semua ajakan Terdakwa akhirnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dengan paksa dan kasar dengan maksud agar Anak Korban bersedia duduk di sebelah Terdakwa namun Anak Korban menolak dan bertahan di tempat duduknya akhirnya Terdakwa merangkul sebelah kanan badan Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan menarik terus badan Anak Korban agar mau pindah ke depan karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban sehingga Anak Korban dapat dibawa Terdakwa untuk ke depan selanjutnya sesampainya di depan, Terdakwa melepas tangannya yang merangkul

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





badan Anak Korban lalu Anak Korban langsung berlari menuju bangku belakang dan duduk di bangku paling belakang setelah itu Terdakwa mendatangi Anak Korban dengan maksud untuk membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa namun Anak Korban tetap menolak sehingga Terdakwa merasa kesal dengan Anak Korban dan Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsu birahi untuk menyetubuhi Anak Korban selanjutnya dengan posisi Anak Korban duduk di bangku belakang lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke belakang dengan maksud agar badan Anak Korban rebah ke belakang dan setelah posisi Anak Korban rebah diatas bangku selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban memberontak dan melakukan perlawanan dengan mendorong-dorong tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa secara paksa melepaskan celana short warna hitam dan celana dalam warna ungu yang dipakai oleh Anak Korban lalu Anak Korban menangis dan mengatakan “Jangan Jangan” dengan maksud agar Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada Anak Korban sehingga Terdakwa berhasil melorotkan celana short warna hitam dan celana dalam warna ungu yang dipakai oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyingkapkan rok sekolah yang dipakai Anak Korban keatas namun Anak Korban tetap memberontak dengan menurunkan roknya kemudian agar Anak Korban tidak memberontak maka Terdakwa menindih badan Anak Korban setelah Terdakwa berhasil menaikkan rok Anak Korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa menaikkan kaki kanan dan kaki kiri Anak Korban ke samping kanan dan kiri tubuh Terdakwa dalam keadaan tertekuk selanjutnya kaki kiri Terdakwa di lantai bus dengan posisi tertekuk dan kaki kanan naik diatas bangku dengan posisi tertekuk dan kedua tangan Terdakwa di atas bangku samping kanan kiri tubuh Anak Korban sebagai penumpu tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mana Anak Korban saat itu memberontak namun karena posisi badan Terdakwa menindih badan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat berbuat apa-apa selanjutnya Terdakwa berhasil memasukan alat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa mendorong pantat Terdakwa maju mundur berulang kali kurang lebih selama 4 (empat) menit selanjutnya Terdakwa merasa spermanya mau keluar sehingga Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai bus setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan masing-masing pakaiannya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang lain setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput anak-anak sekolah di PKS 4 DSN Group namun karena kondisi banjir sehingga semua murid termasuk Anak Korban diantar Terdakwa kembali ke afdeling masing-masing;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R-400.7.22.1/2121/PKMI-MW II tanggal 24 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Kinang Tandirerung selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Hymen tampak robek baru pada posisi : jam 08.00;
2. Luka lecet baru pada Vulva bagian bawah.

Kesimpulan :

1. Robekan oleh benda tumpul;
2. Luka lecet oleh gesekan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Lestari Nomor : B-090/30/UPTD-PPA/IX/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi, M.Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Terdapat gangguan depresif yang muncul paska dugaan tindak pemerkosaan yang terjadi pada Anak Korban, yang umumnya memiliki resiko jangka panjang bagi kehidupan Anak Korban. Kondisi ini patut diwaspadai mengingat Anak Korban memiliki riwayat perilaku menyakiti diri (*selfharm*) sebelumnya jika secara psikologis ia merasa tidak nyaman dan tertekan (*stressful*).

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak
mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut
Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan
sebagai korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi
pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita di jalan
transport areal perkebunan kelapa sawit afdeling 8 perkebunan kelapa
sawit di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal
8 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, Anak Korban berangkat ke sekolah
dan naik bus jemputan yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat itu di
bus hanya ada Anak Korban dan Terdakwa. Ketika sampai di jalan
transport areal kebun kelapa sawit Afdeling 8 LJ 2 Suatu perusahaan di
Kabupaten Kutai Timur Sinar Sentosa DSn Grup tiba- tiba Terdakwa
menghentikan busnya, mematikan lampu dan parkir di pinggir jalan
kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk pindah duduk depan
namun Anak Korban tidak mau. Terdakwa tetap memaksa untuk Anak
Korban untuk duduk ke depan walaupun Anak Korban tetap tidak mau.
Kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban ke belakang untuk
merAnak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban jika Terdakwa
sedang sange. Terdakwa memaksa untuk ke depan dan menarik Anak
Korban sekalipun Anak Korban tidak mau sehingga Anak Korban duduk di
kursi tengah. Terdakwa mengulangi kembali perkataannya jika seang
sange kemudian mengimingi nanti akan diberikan uang. Kemudian
Terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan Anak Korban agar ke depan
sampai pergelangan Anak Korban sakit. Setelah Anak Korban ke depan,
tangan Anak Korban dilepas oleh Terdakwa sehingga Anak Korban lari ke
belakang. Kemudian Terdakwa ke belakang mendatangi Anak Korban dan
mendorong Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban merebah di atas

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



bangku bus dengan posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan berusaha melorotkan celana dalam Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban memberontak dan melakukan perlawanan namun Terdakwa berhasil menyingkapkan rok panjang seragam Anak Korban ke atas, lalu menaikan kaki Anak Korban disamping kanan kiri tubuhnya dalam keadaan tertekuk. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa mendorong-dorong pantatnya beberapa menit sampai Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam atau diluar. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian masing-masing dan Terdakwa pindah ke depan untuk melanjutkan perjalanan untuk menjemput anak untuk sekolah;

- Bahwa Terdakwa ada mengiming-mengimingi uang namun ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban ada melakukan penolakan, saat itu Terdakwa mau menyentuh dada Anak Korban selalu berusaha menutupi menggunakan tangan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa melanjutkan menjemput anak yang lain namun anak-anak sekolah tidak ada yang masuk karena hujan dan jalan banjir sehingga sekolah diliburkan sehingga Anak Korban di antar pulang;
- Bahwa pada saat pulang, Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan lagi;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian kepada orang lain. Namun setelah 2 (dua) hari kejadian ada teman cowok dari Anak Korban menanyakan Anak Korban pulang sendirian di bus. Kemudian teman Anak Korban menanyakan Anak Korban diapain di dalam bus sselanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut. Kemudian teman Anak Korban ada yang melapor kepada bapak Anak Korban. Selanjunya bapak dari Anak Korban menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban setelah itu bapak dari Anak Korban melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian dilakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berangkat ke sekolah dijemput dengan bus yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa memaksa Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa memaksa dan memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasakan sakit;
 - Bahwa benar Anak Korban dijemput untuk sekolah pada pukul 05.00 WITA
 - Bahwa untuk ke sekolah tidak ada jalan lain selain memutar;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak diantar ke sekolah namun hanya sampai afdeling 13 karena bus putar balik;
 - Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada saat pulang sekolah;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi R. bin R (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terakit adanya kejadiain persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban uang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita di jalan Transport Areal Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wita setelah melaksanakan kegiatan apel pagi di kantor Afdeling 8 LJ-2 suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, Saksi menuju ke rumah namun ketika melintas dibelakang rumah Sdr. A., adapun Saksi dipanggil oleh Sdr. A., lalu Sdr. A. dengan perlahan menyampaikan kepada Saksi, kalau Anak Korban telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan sopir bus perusahaan antar jemput anak karyawan Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur yang bersekolah di Muara Wahau, lalu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah dan mendatangi Anak Korban didalam kamarnya. Selanjutnya Saksi menanyakan kejadian yang terjadi kepada Anak Korban apakah betul Anak Korban telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



oleh Terdakwa yang merupakan sopir bus perusahaan antar jemput anak karyawan yang bersekolah di Muara Wahau anaknya tersebut, dan Anak Korban membenarkan hal tersebut. Selanjutnya Anak Korban menyampaikan kepada Saksi kalau kejadiannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 05.00 wita di Jln. Transport Areal Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling 8 LJ-2 suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, dimana menurut penjelasan dari Anak Korban bahwa dirinya telah dipaksa berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa didalam bus antar jemput anak karyawan yang disopiri oleh Terdakwa. Setelah mendengar penjelasan dari Anak Korban tersebut, selanjutnya Saksi pergi ke Kantor Afdeling 8 LJ-2 suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur untuk menemui atasan Saksi dan melaporkan perkara tersebut. Pada saat itu dari pihak security Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur langsung melakukan pencarian mengenai keberadaan Terdakwa, dan mendapatkan info kalau Terdakwa telah pergi menggunakan transportasi travel menuju ke arah Samarinda, yang diduga Terdakwa akan melarikan diri setelah perbuatannya tersebut diketahui public di lingkungan perusahaan, namun akhirnya Terdakwa dapat diamankan di salah satu rumah makan Gunung Kudung, Kec. Bengalon, dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Muara Wahau, sekaligus dengan adanya kejadian ini Saksi yang melaporkan perkara pidana ini;

- Bahwa saat kejadian, Anak Korban menggunakan seragam sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, yakni Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan kasar dan paksaan, ketika Terdakwa menginginkan Anak Korban agar duduk didepan didekatnya. Padahal saat itu Anak Korban tidak mau dan sudah menolak, namun dipaksa oleh Terdakwa dengan tetap ditarik dengan paksa tangan kanannya, yang mana kata Anak Korban saat itu sampai pergelangan tangan kanannya sampai terasa sakit. Selain itu bentuk kekerasan yang dialami Anak Korban yakni Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke belakang dengan sekuat tenaga sampai rebah ke belakang dengan posisi telentang, sehingga memudahkan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dan bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Saksi adalah dengan memaksa atau paksaan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban sudah memberontak untuk melawan dengan mendorong-dorong tubuh Terdakwa yang menindihnya, sambil berkata, " jangan....., jangan", namun karena kalah tenaga akhirnya Anak Korban hanya busa pasrah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sering murung seperti orang ketakutan karena pada saat kejadian ada ancaman mau dibunuh;
- Bahwa benar sudah dilakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menceritakan ada pemaksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengeluh sakit setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban yang menerangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan sopir antar jemput sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Saut D. Sagala anak dari Jadiamat Sagala (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita di jalan Transport Areal Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Saksi mengetahui perkara perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah setelah diinfokan oleh salah seorang security pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WITA. Setelah mendapat info tersebut, kemudian Saksi memerintahkan sdr Ansarullah dan satu orang anggota security lainnya mencari keberadaan dari Terdakwa, namun ternyata di lingkungan perusahaan DSN Group Terdakwa tidak diketemukan. Setelah dicari, mengenai profil dari Terdakwa, lalu Sdra Ansarullah mendapatkan info bahwa Terdakwa adalah orang suku Timor Kupang yang memiliki keluarga yang kebanyakan bertempat tinggal atau membangun rumah di Kampung Kupang yang berada di Desa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Muara Wahau RT. 005, Kec. Muara Wahau. Kemudian orang-orang yang Saksi perintahkan mencari Terdakwa tersebut masuk ke dalam kampung tersebut untuk mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa, dari info yang diperoleh bahwa Terdakwa sudah pergi naik travel dengan tujuan pulang kampung ke NTT, namun tidak diketahui apakah lewat Samarinda atau Berau. Selanjutnya Saksi memerintahkan Sdra Ansarullah langsung mencari info di agen-agen travel dengan berbekal foto Terdakwa yang dicetak dari akun FB-nya, lalu Agen Travel EDO mendapatkan info kalau Terdakwa ternyata pergi menuju ke Samarinda dengan menggunakan salah satu armada travel dibawah manajemen agen tersebut, lalu setelah dibantu oleh sopir-sopir travel yang lain, akhirnya sopir travel yang membawa Terdakwa sepakat untuk mengulur waktu, dan saat itu travel yang ditumpangi oleh Terdakwa sedang berhenti di salah satu Rumah Makan di Kudung, Kec. Bengalon. Tujuan mengulur waktu tersebut agar security yang lain dapat menyusul di tempat guna mengamankan Terdakwa yang mana setelah dipastikan kebenarannya, akhirnya Sdra Ansarullah menuju ke Rumah Makan Kudung, Kec. Bengalon tempat beradanya Terdakwa. Setelah sampai ditujuan sekitar jam 13.00 wita, saat itu anggota security melihat Terdakwa di rumah makan tersebut sehingga Terdakwa langsung di amankan dan kemudian Terdakwa dibawa kembali kearah Muara Wahau. Setelah sampai di Kantor Security DSN Group, selanjutnya terhadap Terdakwa diinterogasi yang mana dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa dia/Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban secara paksa didalam bus perusahaan DSN group yang antar jemput anak karyawan yang bersekolah di Muara Wahau, yang mana bus tersebut adalah yang dioperasikan oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan kebenaran tersebut, Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Muara Wahau sekaligus dilakukan pelaporan perkara ini oleh Anak Korban dan orang tuanya yang didampingi Komite perlindungan anak dan perempuan DSN Group;

- Bahwa berdasarkan cerita kejadian tersebut awalnya Anak Korban dijemput sekolah menggunakan bus yang mana dalam perjalanan Anak Korban dipaksa dusuk di depan kemudian dipaksa hingga terjadilah persetubuhan tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita, alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban yang mana selama kejadian ada ancaman;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menindaklanjuti dan mencari keberadaan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah suku timor kupang yang kebanyakan saudaranya tinggal di kampung kupan Desa Muara Wahau;
 - Bahwa Terdakwa awalnya tinggal di kampung kupan Desa Muara Wahau sebagai karyawan antar jemput DSN Group;
 - Bahwa Saksi mendapatkan laporan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai istri atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi Ansrullah Arsyad bin H. Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipersidangan sebagai saksi terakit adanya kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita di jalan Transport Areal Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari Saksi Saut D Sagala selaku DAN Area 1 Security Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur DSn Grup pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi mencari keberadaan Terdakwa yang mana Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah orang suku timor kupan dan memiliki keluarga di kampung kupang di Muara Wahau RT.005. Berdasarkan informasi yang didapat Terdakwa naik travel untuk pulang kampung ke NTT sehingga berbekal foto yang dicetak dari Facebook, Saksi menanyakan ke agen agen travel dan dengan bantuan sopir sopir travel hingga menemukan Terdakwa di Rumah Makan Kudung, bengalon. Selanjunya dilakukan intogerasi yang mana Terdakwa mengaku telah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



melakukan persetubuhan kepada Anak Korban secara paksa sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa diamankan ke Polsek MUara Wahau sekaligus membuat laporan ini oleh korban dan orang tua yang didampingi oleh Komite perlindungan anak dan perempuan DSN Group;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi menindaklanjuti dan mencari keberadaan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah suku timor kupang yang kebanyakan saudaranya tinggal di kampung kupang Desa Muara Wahau;
- Bahwa awalnya terdakwa tinggal disitu dan Terdakwa merupakan karyawan antar jemput DSN Group;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai istri atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait adanya persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WITA di Jalan Transport Areal Perkebunan kelapa Sawit Afdeling 8 LJ-2 Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Mei 2023 Terdakwa menjemput anak-anak karyawan PT Swakarsa DSN Grup untuk berangkat sekolah. Pada saat itu di afdeling 9 belum ada orang yang naik bus namun di afdeling 8 Anak Korban naik bus di paling belakang. Kemudian muncul nafsu syahwat dari Terdakwa sehingga Terdakwa memberhentikan busnya di Jalan Transport Areal kebun sawit afdeling 8 untuk membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun ditolak oleh Anak Korban. Atas penolakan tersebut, Terdakwa menawari Anak Korban untuk duduk depan namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa agar duduk ke depan dan setelah duduk di depan Anak Korban kembali ke belakang. Setelah Anak Korban ke belakang lagi, Terdakwa mendorong Anak Korban

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan makasu tubuhnya rebah di kursi. Setelah tubuh Anak Korban rebah kemudian Terdakwa melepaskan celana short dan celana dalam Anak Korban serta menyingkapkan roknya ke atas. Selanjutnya Terdakwa menindih kemudian menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara mengiming-ngimingi akan meberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memeluk kemudian memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban, adapun Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, di bus hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Anak Korban pulang karena sekolah libur setelah banjir;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut digunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan persetubuhan sekali saja kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak sekolah yang Terdakwa jemput;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa hanya menjemput Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui info mengenai sekolah libur karena ada banjir;
- Bahwa saat kejadian tidak ada perlawanan dari Anak Korban;
- Bahwa baner Terdakwa ada menjanjikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak menangis;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian karena menadapatkan informasi banjir sehingga Terdakwa memutar balik bus untuk mengantar pulang Anak Korban;
- Bahwa pada saat sampai di halte tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, adapun Terdakwa ada menjanjikan uang;
- Bahwa keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban mempunyai pikiran untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana Anak Korban;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian tersebut ada telfon menggunakan nomor Anak Korban dengan suara cowok yang mana setelah kejadian tersebut ada chat dari Anak Korban yang mengatakan kejadian tersebut tidak gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju hem seragam sekolah SMA warna putih lengan Panjang, terdapat lambing OSIS dan bendera merah putih di saku kiri;
- 1 (satu) helai rok Panjang seragam sekolah SMA warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jilbab putih;
- 1 (satu) helai celana short warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna hitam; dan
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : R-400.7.22.1/2121/PKM-MW II tanggal 24 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Kinang Tandirerung selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Hymen tampak robek baru pada posisi : jam 08.00
2. Luka lecet baru pada Vulva bagian bawah

- Kesimpulan :

1. Robekana oleh benda tumpul
2. Luka lecet oleh gesekan benda tumpul.

- Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Lestari Nomor: B-090/30/UPTD-PPA/IX/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi, M.Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Terdapat gangguan depresif yang muncul paska dugaan tindak pemerkosaan yang terjadi pada Anak Korban, yang umumnya memiliki resiko jangka panjang bagi kehidupan Anak Korban. Kondisi ini patut diwaspadai mengingat Anak Korban memiliki riwayat perilaku menyakiti diri (selfharm) sebelumnya jika secara psikologis ia merasa tidak nyaman dan tertekan (stressful);

- Akta Kelahiran Nomor : XXXX/TP/2005 tanggal 12 Januari 2006.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil print percakapan whatsapp.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 08 Mei tahun 2023 sekira jam 05.00

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Jln. Transport Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, Anak Korban berangkat ke sekolah dan naik bus jemputan yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat itu di dalam bus hanya ada Anak Korban dan Terdakwa yang mana sesampai di jalan transport areal kebun kelapa sawit Afdeling 8 LJ 2 Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur Sinar Sentosa DSn Grup tiba-tiba Terdakwa menghentikan busnya, mematikan lampu dan memarkir bus di pinggir jalan. Setelah bus terparkir, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk pindah duduk depan kemudian memaksa karena Anak Korban tidak mau untuk duduk di depan. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban ke belakang untuk merAnak Korban Anak Korban karena tidak bisa mengendalikan nafsunya ingin bersetubuh hingga akhirnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk ke depan dengan menarik Anak Korban karena Anak Korban tidak mau sehingga Anak Korban duduk di kursi tengah. Terdakwa mengulangi kembali perkataannya jika Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsunya ingin bersetubuh dengan mengiming-imingi Anak Korban akan diberikan uang namun karena Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban agar ke depan hingga mengakibatkan pergelangan Anak Korban sakit. Setelah Anak Korban maju ke depan, tangan Anak Korban dilepas oleh Terdakwa sehingga Anak Korban berlari ke belakang dan karenanya Terdakwa pergi ke bagian belakang bus mendatangi Anak Korban dan mendorong Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban merebah di atas bangku bus dengan posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan berusaha melorotkan celana dalam Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban memberontak dan melakukan perlawanan namun Terdakwa berhasil menyingkapkan rok panjang seragam Anak Korban ke atas, lalu menaikkan kaki Anak Korban disamping kanan kiri tubuhnya dalam keadaan tertekuk. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa kemudian mendorong-dorong pantatnya maju mundur beberapa menit sampai keluarnya sperma yang ditumpahkan di luar kelamin Anak Korban. Setelah merapikan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa pindah ke depan untuk melanjutkan perjalanan untuk menjemput anak

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekolah yang mana karena ternyata sekolah libur akibat banjir sehingga Terdakwa memutar balikkan busnya mengantarkan Anak Korban;

- Bahwa tidak ada hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan Anak Korban namun Terdakwa dan Anak Korban hanya sebatas kenal;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban adalah dengan mamaksa Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka fisik sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : R-400.7.22.1/2121/PKM-MW II tanggal 24 Mei 2023 yaitu Hymen tampak robek baru pada posisi : jam 08.00 dan Luka lecet baru pada Vulva bagian bawah. Selain itu terdapat akibat psikis pada Anak Korban yaitu Anak Korban sering murung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama**, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **Kedua** Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa konsekuensinya Majelis Hakim dapat memilih langsung mana dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan, adapun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Adapun fakta persidangan lebih mengarah pada delik yang diatur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang rumusannya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami semata (*naturlijk person*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Alexander Mere alias Rizal anak dari Egedius Kaka** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 September 2023 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai orang (*naturlijk person*) yang dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka "setiap orang" sebagai subjek delik (*normadressaat*) akan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;_

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "memaksa melakukan" persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, objek perbuatan adalah "anak" dan salah satu cara perbuatan dilakukan yaitu dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan ada atau tidak perbuatan melakukan (perbuatan aktif/*delicta commisionis*) persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa secara terminologi "persetubuhan" diartikan hal bersetubuh atau hal bersanggama, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud persetubuhan adalah "*peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani*";

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan negara menganut prinsip Ketuhanan sebagaimana Pancasila maupun UUD 1945, artinya nilai kesopanan dan kesusilaan disarikan dari nilai-nilai agama tersebut sehingga pada prinsipnya persetubuhan lazimnya dilakukan oleh pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan sebagaimana persesuaian alat-alat bukti ditemukan kebenaran telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 08 Mei tahun 2023 sekira jam 05.00 WITA bertempat di Jln. Transport Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, Anak Korban berangkat ke sekolah dan naik bus jemputan yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat itu di dalam bus hanya ada Anak Korban dan Terdakwa yang mana sesampai di jalan transport areal kebun kelapa sawit Afdeling 8 LJ 2 Suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur Sinar Sentosa DSn Grup tiba-tiba Terdakwa menghentikan busnya, mematikan lampu dan memarkir bus di pinggir jalan. Setelah bus terparkir, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk pindah duduk depan kemudian

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





mamaksa karena Anak Korban tidak mau untuk duduk di dapan. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban ke belakang untuk merAnak Korban Anak Korban karena tidak bisa mengendalikan nafsunya ingin bersetubuh hingga akhirnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk ke depan dengan menarik Anak Korban karena Anak Korban tidak mau sehingga Anak Korban duduk di kursi tengah. Terdakwa mengulangi kembali perkataannya jika Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsunya ingin bersetubuh dengan mengiming-imingi Anak Korban akan diberikan uang namun karena Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban agar ke depan hingga mengakibatkan pergelangan Anak Korban sakit. Setelah Anak Korban maju ke depan, tangan Anak Korban dilepas oleh Terdakwa sehingga Anak Korban berlari ke belakang dan karenanya Terdakwa pergi ke bagian belakang bus mendatangi Anak Korban dan mendorong Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban merebah di atas bangku bus dengan posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan berusaha melorotkan celana dalam Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban memberontak dan melakukan perlawanan namun Terdakwa berhasil menyingkapkan rok panjang seragam Anak Korban ke atas, lalu menaikan kaki Anak Korban disamping kanan kiri tubuhnya dalam keadaan tertekuk. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa kemudian mendorong-dorong pantatnya maju mundur beberapa menit sampai keluarnya sperma yang ditumpahkan di luar kelamin Anak Korban. Setelah merapikan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa pindah ke depan untuk melanjutkan perjalanan untuk menjemput anak untuk sekolah yang mana karena ternyata sekolah libur akibat banjir sehingga Terdakwa memutar balikkan busnya mengantarkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan Anak Korban namun Terdakwa dan Anak Korban hanya sebatas kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka fisik sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : R-400.7.22.1/2121/PKM-MW II tanggal 24 Mei 2023 yaitu Hymen tampak robek baru pada posisi : jam 08.00 dan Luka lecet baru pada Vulva bagian bawah. Selain itu terdapat akibat psikis pada Anak Korban yaitu Anak Korban sering murung;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka fisik sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: R-400.7.22.1/2121/PKM-MW II tanggal 24 Mei 2023 yaitu Hymen tampak robek baru pada posisi: jam 08.00 dan Luka lecet baru pada Vulva bagian bawah. Selain itu terdapat akibat psikis pada Anak Korban yaitu Anak Korban sering murung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis menyimpulkan, untuk dapat menyetubuhi Anak Korban, adapun Terdakwa melakukan kekerasan. Perbuatan kekerasan tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa memanfaatkan kondisi yang hanya berdua di dalam bus kemudian Terdakwa membujuk dengan menawarkan kepada Anak Korban untuk bersetubuh namun karena Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga kemudian terjadinya persetubuhan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu hasil print percakapan whatsapp, ternyata bukan surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHP. Bukti surat tersebut juga tidak dikuatkan dengan alat bukti lain guna membenarkan isi surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHP, yaitu "surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain". Oleh karena itu, bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan sebagaimana keterangan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban adalah atas dasar membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka rumusan delik melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap **alasan pembenar** pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan telah merujuk perbuatan pidana kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka rumusan setiap orang adalah terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pembedaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





dalam menjatuhkan hukuman pidana harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa aspek-aspek tersebut pada pokoknya menjadikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma maupun efek domino terhadap Anak Korban baik secara fisik maupun psikis di masa depan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan, kepatutan yang hidup di masyarakat Indonesia serta agama yang dianut Terdakwa;


Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti pada perkara ini mengingat sebagian pakaian merupakan milik Anak Korban dan pakaian Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim, terhadap pakaian Anak Korban apabila dikembalikan dapat menimbulkan trauma kepada Anak Korban dan terhadap pakaian Terdakwa digunakan saat melakukan tindak pidana maka patut agar barang bukti pakaian yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa tersebut dirampas untuk dimusnahkan;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER MERE alias RIZAL** anak dari **EGEDIUS KAKA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju hem seragam sekolah SMA warna putih lengan Panjang, terdapat lambing OSIS dan bendera merah putih di saku kiri;
 - 1 (satu) helai rok Panjang seragam sekolah SMA warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai jilbab putih;
 - 1 (satu) helai celana short warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam; dan
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bambang Sujadmiko, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--